



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI MATURITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
 - a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko terintegrasi;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan prinsip penerapan manajemen risiko, diperlukan pengaturan mengenai pedoman evaluasi maturitas penerapan manajemen risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Maturitas Penerapan Manajemen Risiko;
- Mengingat
 - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 504 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 36);
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 194);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Garut Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI MATURITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

6. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
7. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reviu.
8. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
9. Reviu dokumen adalah mempelajari informasi yang terdapat pada dokumen yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk dibandingkan dengan kriteria/standar yang digunakan.
10. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan/ Pernyataan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen ataupun observasi, pendalaman dan/atau validasi, serta uji silang dari informasi lain yang sudah diperoleh dari reviu dokumen.
11. Wawancara adalah bentuk paling umum dari komunikasi yang terencana yang berfungsi sebagai alat penguji kebenaran terhadap data/informasi yang diperoleh dari alat-alat lainnya (reviu dokumen, kuesioner, dan observasi), alat untuk mencari informasi pelengkap (metode pelengkap), dan dapat berfungsi sebagai satu-satunya alat pengumpul data utama (metode primer).
12. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan atau kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan kriteria atau standar tertentu.
13. Maturitas adalah suatu kondisi penerapan Manajemen Risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yaitu *Risk Naive*, *Risk Aware*, *Risk Defined*, *Risk Managed* dan *Risk Enabled*.

Pasal 2

Evaluasi Maturitas Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses Manajemen Risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para stakeholder bahwa tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tercapai sebagaimana diharapkan;
- b. memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan Manajemen Risiko;
- c. menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan Manajemen Risiko; dan
- d. menilai tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif atau menyeluruh yang meliputi:

- a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
- b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;
- c. identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
- d. analisis Risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi terhadap dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada
- e. evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya;
- f. mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana mitigasi Risiko; dan
- g. pemantauan dan reviu, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Manajemen Risiko.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, ditetapkan Inspektorat Daerah sebagai unit pengawas intern, yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

- (2) Inspektorat Daerah sebagai unit pengawas intern melakukan fungsi:
- pelaksanaan penjaminan kualitas atas Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah diantaranya melalui evaluasi maturitas penerapan Manajemen Risiko; dan
 - pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan evaluasi maturitas penerapan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut,
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 61



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI MATURITAS
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus mengelola dan menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan masing-masing. Pengelolaan dan penerapan Manajemen Risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai pemilik Risiko Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan strategi penerapan Manajemen Risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko Perangkat Daerah ke arah yang lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan evaluasi sejauh mana perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan Manajemen Risiko. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku Unit Pengawas Intern di lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko dalam suatu unit organisasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Pedoman Evaluasi Maturitas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. PENGERTIAN

1. *In-house Training* adalah pelatihan Manajemen Risiko di masing-masing Perangkat Daerah dengan narasumber dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. *Loss event database* adalah sekumpulan data yang berisi daftar peristiwa Risiko yang pernah terjadi dan mengakibatkan kerugian baik finansial maupun nonfinansial pada organisasi.
3. Rencana Kontinjensi adalah rencana yang telah disiapkan untuk mengelola keadaan darurat yang terjadi.
4. Risiko Residual adalah Risiko yang tersisa setelah diterapkannya upaya mitigasi/mitigasi Risiko.
5. Selera Risiko adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan/sasaran yang dikehendaknya.
6. Tren Risiko adalah perubahan atau pergeseran tingkat Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi yang telah dilakukan maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhinya yang dinyatakan dalam Peta Risiko dengan memperlihatkan gambaran total risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y).
7. Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah adalah setiap Perangkat Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN EVALUASI MATURITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- A. Penerapan Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Risiko yang dilakukan dengan tepat dan optimal akan meningkatkan kepastian organisasi dalam mencapai sasaran serta memberikan keyakinan bahwa organisasi dapat merealisasikan peluang yang ada dengan meminimalisasi potensi Risiko dan kerugian yang mungkin terjadi, sehingga manajemen harus memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan Risiko organisasi telah dilakukan dengan tepat dan optimal.
- B. Evaluasi harus memperoleh keyakinan bahwa 4 (empat) sasaran utama manajemen Risiko telah terpenuhi yaitu:
1. Risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas organisasi diidentifikasi dan dibuatkan daftar prioritas Risiko;
 2. aktivitas mitigasi Risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi Risiko, dan mengelola Risiko, sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh Bupati Garut;
 3. aktivitas pemantauan berjalan (*on going monitoring*) dilakukan untuk melakukan penaksiran kembali (*reassess*) atas Risiko dan efektivitas pengelolaan Risiko secara periodik; dan
 4. Bupati Garut menerima laporan periodik hasil proses manajemen Risiko guna menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam menyajikan komunikasi secara periodik tentang pengelolaan Risiko, dan strategi pengelolaan Risiko kepada *stakeholders*.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen Risiko Kabupaten Garut dibutuhkan peran aktif dari semua pihak dalam organisasi.

BAB III

PROSEDUR EVALUASI MATURITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Prosedur kerja adalah urutan langkah yang ditempuh untuk menjalankan suatu proses guna mencapai tujuan tertentu. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas di dalam suatu proses yang disusun secara sistematis dan terstruktur agar sasaran proses dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prosedur evaluasi penerapan Manajemen Risiko disusun untuk memandu pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko untuk menilai apakah proses Manajemen Risiko telah berjalan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Muatan prosedur evaluasi penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan tingkat Risiko Daerah. Unsur-unsur penting yang dimasukkan dalam prosedur evaluasi penerapan Manajemen Risiko mencakup tujuan prosedur, ruang lingkup aktivitas, Risiko yang mungkin terjadi, teknik, dokumentasi, serta rincian prosedur.

Prosedur evaluasi penerapan Manajemen Risiko untuk memandu pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan pendistribusian hasil evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, namun karena hasil evaluasi merupakan alat ukur terhadap capaian kinerja manajemen risiko maka evaluasi penerapan manajemen risiko harus dilakukan pada akhir tahun dan sudah selesai sebelum penyusunan laporan tahunan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pedoman ini sebagai panduan dan tetap memperhatikan pedoman Manajemen Risiko lainnya, yang telah ditetapkan Bupati Garut.

Uraian prosedur evaluasi penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. menilai apakah proses Manajemen Risiko yang dilakukan Pemerintah Daerah telah berjalan dengan efektif, efisien, sistematis, terstruktur, komprehensif, dan terintegrasi;
 - b. penilaian penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bupati Garut; dan
 - c. Bupati Garut beserta para pejabat memahami tujuan penilaian penerapan Manajemen Risiko, mendukung pelaksanaannya, dan memahami secara tepat peran dan tanggung jawab masing-masing.
2. Ruang Lingkup
 - a. penyusunan tim yang akan melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko;
 - b. penetapan tujuan evaluasi penerapan Manajemen Risiko;
 - c. penetapan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko;
 - d. penetapan unit yang akan menjadi responden dalam evaluasi penerapan Manajemen Risiko;
 - e. penetapan metode evaluasi penerapan Manajemen Risiko;
 - f. pelaksanaan evaluasi penerapan Manajemen Risiko;

- g. pengambilan simpulan hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko;
- h. pemaparan hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko; dan
- i. penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko.

3. Risiko

Terdapat potensi pelaksanaan evaluasi penerapan Manajemen Risiko tidak berjalan dengan optimal karena:

- a. pelaksanaan evaluasi hanya menjadi sebuah formalitas dan tidak memberikan *feedback* bagi perbaikan Manajemen Risiko;
- b. kurangnya partisipasi dan peran aktif dari unit kerja;
- c. pedoman evaluasi penerapan Manajemen Risiko kurang dipahami.

4. Teknik

Teknik evaluasi dilaksanakan melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi

- a. dokumentasi
- b. daftar permintaan dokumen,
- c. kertas kerja reviu dokumen,
- d. kuesioner,
- e. tabulasi hasil kuesioner,
- f. kertas kerja wawancara,
- g. kertas kerja observasi,
- h. *scorecard* evaluasi Penerapan Manajemen Risiko,
- i. ringkasan perhitungan nilai tingkat kematangan.

5. Prosedur

a. Persiapan evaluasi

- 1) Inspektorat Daerah selaku Unit Pengawas Intern Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dengan membentuk tim evaluasi yang memiliki komposisi pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi pelaksana dan ruang lingkup evaluasi.

Jumlah personil yang melakukan evaluasi disesuaikan dengan lingkup evaluasi dan jangka waktu evaluasi. Susunan tim minimal terdiri dari penanggung jawab, pengawas, ketua tim dan anggota tim.

- 2) Tim evaluasi menyusun program kerja, *time schedule*, pembagian tugas. Dokumen tersebut harus mendapat persetujuan penanggung jawab evaluasi sebelum pelaksanaan evaluasi.
- 3) Sebelum melakukan evaluasi, tim evaluasi harus melakukan pemaparan awal kepada evaluatan untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, jadual, dan metodologi evaluasi. Selain itu juga harus dicapai kesepakatan dengan evaluatan mengenai *scorecard* yang digunakan.
- 4) Melakukan pemaparan awal kepada manajemen mengenai rencana penugasan evaluasi.

b. Pelaksanaan Evaluasi

1) Penentuan Kriteria Penilaian :

Tetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi kematangan manajemen risiko, kriteria yang digunakan pada pedoman ini adalah model level 1-5 sebagai berikut:

- a) Level 1 *Risk Naive*,
- b) Level 2 *Risk Aware*,
- c) Level 3 *Risk Defined*,
- d) Level 4 *Risk Managed* dan
- e) Level 5 *Risk Enabled*

2) Pengumpulan Data:

Lakukan pengumpulan data dengan berbagai metode, seperti:

- a) Reviu Dokumen, mempelajari dokumen-dokumen terkait penerapan manajemen risiko.
- b) Kuesioner, menggunakan seperangkat pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain.

Jenis-jenis kuesioner adalah sebagai berikut :

(1) Pertanyaan Tertutup

Terdiri dari pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden akan memberikan jawaban yang paling sesuai dengan pendapatnya.

Gunakan kuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup jika:

- (a) Evaluator dapat mengantisipasi atau meramalkan lebih dahulu jawaban yang akan keluar;
- (b) Responden cukup mengetahui permasalahan;
- (c) Lebih besar harapan bahwa kuesioner itu diisi dan dikembalikan bila kuesioner diajukan dengan pertanyaan tertutup.
- (d) Ada hal-hal yang mudah dikategorisasikan.

(2) Pertanyaan Terbuka

Sejumlah pertanyaan berkenaan dengan permasalahan yang sedang difokuskan dan meminta responden untuk menguraikan pendapat atau pendiriannya dengan panjang lebar.

Gunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka jika:

- (a) Evaluator ingin memberi kesempatan penuh kepada responden untuk memberi jawaban secara bebas menurut apa yang dirasa perlu olehnya;
- (b) Evaluator ingin memperluas pandangan dan pengertiannya;

- (c) Evaluator tidak dapat mengantisipasi jawaban karena sulit untuk memasukkan dalam sejumlah kategori, atau evaluator belum mengenal populasi yang sedang diselidiki.

(3) Pertanyaan dengan Jawaban Berskala

Sejumlah pertanyaan atau pernyataan dengan jawaban yang menunjukkan tingkatan intensitas sikap yang dapat diberikan oleh responden. Gunakan kuesioner dengan pertanyaan berskala jika jawaban dapat ditunjukkan dalam tingkatan intensitas sikap dan pemahaman yang dimiliki responden.

Contoh pertanyaan dengan jawaban berskala:

Beri pendapat atas pernyataan berikut ini:

Perilaku Pimpinan saat ini telah mencerminkan sosok ideal yang menjadi contoh teladan/panutan bagi insan organisasi.

- 1 = Sangat tidak setuju
- 2 = Tidak setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat setuju

Rumuskan pertanyaan atau pernyataan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) gunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh responden;
- (b) hindari istilah teknis yang mungkin tidak dipahami;
- (c) pilih kata-kata yang mengandung arti yang sama bagi semua orang;
- (d) hindari kalimat panjang yang sulit dipahami oleh responden;
- (e) masukkan hanya satu pokok pikiran dalam tiap pertanyaan;
- (f) pertimbangkan apakah diperlukan lebih dari satu pertanyaan untuk sasaran tertentu;
- (g) pertanyaan dan topik hendaknya diatur dalam urutan yang sedemikian rupa sehingga responden melihat hubungannya, memahami maknanya dan lebih senang menjawabnya; dan
- (h) pertanyaan jangan menimbulkan rasa kecurigaan atau rasa takut apabila jawabannya dapat membahayakan atau merusak kedudukan responden.

Dalam penyebaran kuesioner terlebih dulu harus ditentukan jenis responden dan jumlah (sample) responden yang mewakili dari setiap populasi responden. Penentuan jumlah (sample) responden dari suatu populasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan dan statistik.

- c) Wawancara, melakukan komunikasi terencana untuk menguji kebenaran data dan mencari informasi tambahan.

Jenis-jenis wawancara adalah sebagai berikut:

(1) Wawancara terstruktur

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan tertulis yang lebih dulu dirumuskan/disiapkan pewawancara.

Untuk wawancara yang berstruktur, rumuskan/susun sejumlah pertanyaan secara tertulis. Tentukan jenis dan jumlah responden yang akan diwawancarai.

(2) Wawancara tidak berstruktur (bebas)

Wawancara dilakukan tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun sudah memiliki pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang berkembang dan dianggap perlu dalam situasi wawancara. Tentukan topik, permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara.

- d) Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan dan kondisi di lapangan.

Tentukan tujuan, apa/siapa yang akan diobservasi, informasi apa yang perlu dikumpulkan, tempat dan waktu dilakukannya observasi. Dapatkan ijin/persetujuan dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan observasi.

3) Evaluasi dan Penilaian Kematangan:

Berdasarkan data yang terkumpul, evaluasi kematangan risiko dilakukan terhadap setiap aspek yang telah ditetapkan sebagai kriteria (*score card*) Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.

Organisasi akan dinilai berdasarkan tingkat kematangan yang dicapai, misalnya menggunakan skala 1 hingga 5, di mana Tingkat 1 menunjukkan kematangan terendah dan Tingkat 5 menunjukkan kematangan tertinggi.

4) Analisis Temuan:

Lakukan analisis terhadap hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area kelemahan (titik lemah) dan potensi perbaikan.

Fokus pada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.

5) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut:

Berdasarkan analisis temuan, susun rencana tindak lanjut yang berisi langkah-langkah perbaikan konkret.

Rencana ini mencakup prioritas, sumber daya yang dibutuhkan, dan jangka waktu implementasi.

c. Penyusunan dan Pendistribusian Laporan Evaluasi

Hasil akhir evaluasi penerapan Manajemen Risiko adalah skore tingkat kematangan (*maturity level*) Manajemen Risiko yang terbagi dalam 5 tingkat, yaitu: *Risk Naive*, *Risk Aware*, *Risk Defined*, *Risk Managed* dan *Risk Enabled*. Namun agar kelemahan dan rekomendasi dapat dijalankan, hasil evaluasi harus dituangkan dalam laporan evaluasi penerapan Manajemen Risiko.

- 1) Setelah pemaparan dilakukan, laporan hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko disusun dengan berpedoman pada format Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.
 - 2) Setelah dilakukan reviu secara berjenjang, laporan hasil evaluasi didistribusikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Bupati Garut dan Sekretaris Daerah.
- d. Pemantauan:
- Lakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan telah berjalan efektif.

BAB IV

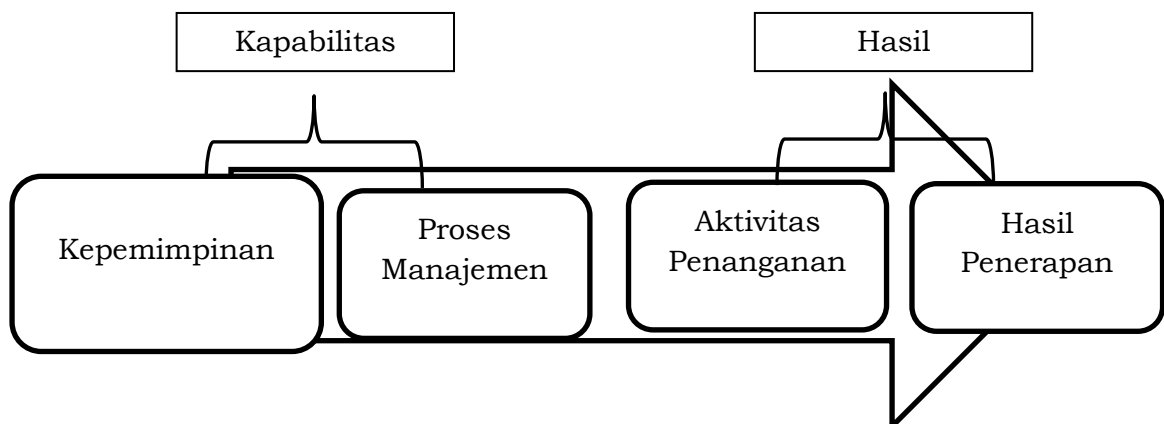
PENILAIAN LEVEL MATURITAS RISIKO

A. KOMPONEN PENILAIAN

Kematangan penerapan Manajemen Risiko dinilai dengan mengevaluasi 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Kepemimpinan

Tujuan evaluasi komponen kepemimpinan adalah mengukur komitmen pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap Manajemen Risiko dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan Manajemen Risiko



Gambar 1. Komponen Penilaian Level Kematangan Penerapan Manajemen Risiko.

Dari tujuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) elemen utama evaluasi kepemimpinan, yaitu komitmen pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap Manajemen Risiko.

a) Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan dinilai dengan mengevaluasi 3 (tiga) sub elemen, yaitu rapat pimpinan, dukungan sumber daya, dan dukungan perangkat penerapan terkait Manajemen Risiko.

1) Rapat pimpinan

Rapat pimpinan terkait Manajemen Risiko terdiri dari rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, rapat Unit Manajemen Risiko, dan rapat Perangkat Daerah

2) Dukungan sumber daya

Dukungan sumber daya terdiri dari dana implementasi dan pengembangan sumber daya manusia.

3) Dukungan perangkat penerapan

Dukungan perangkat penerapan terkait Manajemen Risiko terdiri dari prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan Manajemen Risiko, organisasi dan prosedur/tata kerja, dan dokumentasi Manajemen Risiko.

b) Pemahaman Pimpinan terhadap Manajemen Risiko

Evaluasi pemahaman pimpinan merupakan elemen penilaian yang digunakan dalam menilai kesadaran risiko pada level pimpinan, yaitu:

- 1) pemilik risiko;
- 2) Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah;
- 3) Unit Manajemen Risiko; dan
- 4) Seluruh pejabat Perangkat Daerah.

Nilai pemahaman pimpinan diperoleh dari hasil tes tertulis.

2. Proses Manajemen Risiko

Tujuan evaluasi komponen proses manajemen risiko adalah menilai kualitas seluruh tahapan proses Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah. Proses Manajemen Risiko meliputi tujuh tahapan yang terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan revidi, serta komunikasi dan konsultasi.

3. Aktivitas Mitigasi risiko

Tujuan evaluasi komponen aktivitas mitigasi risiko adalah menilai tingkat realisasi mitigasi risiko yang dijalankan dan efektivitasnya dalam menurunkan level risiko.

4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko

Tujuan evaluasi komponen hasil penerapan Manajemen Risiko adalah menilai efektivitas Manajemen Risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya.

B. PROSES PENILAIAN

Proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi dokumentasi serta melakukan wawancara dan tes tertulis terkait penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah selama satu periode menggunakan 4 (empat) komponen penilaian, yaitu:

1. Kepemimpinan;
2. Proses Manajemen Risiko;
3. Aktivitas mitigasi risiko; dan
4. Hasil penerapan Manajemen Risiko.

Untuk melakukan penghitungan nilai akhir, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. menilai setiap bagian terinci pada setiap komponen penilaian Manajemen Risiko;
- b. menentukan nilai tertimbang komponen penilaian Manajemen Risiko; dan
- c. menghitung nilai akhir dengan menjumlahkan nilai tertimbang seluruh komponen penilaian Manajemen Risiko.

Penilaian untuk setiap komponen penilaian Manajemen Risiko menggunakan pembobotan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1

Komponen Penilaian Penerapan Manajemen Risiko serta Bobotnya

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
A. KEPEMIMPINAN	15%
1. Komitmen	75%
1) Rapat pimpinan	20%
a. Rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	10%
b. Rapat Unit Manajemen Risiko	10%
c. Rapat Perangkat Daerah	80%
2) Dukungan sumber daya	40%
a. Dana implementasi	50%
b. Pengembangan SDM	50%
a) Pegawai yang mengikuti pelatihan MR	70%
b) <i>In-house training</i> MR	30%
3) Dukungan perangkat penerapan	40%
a. Prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan	25%
b. Organisasi dan prosedur/tata kerja	50%
c. Dokumentasi MR	25%
2. Pemahaman	25%
1) Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	30%
2) Unit Manajemen Risiko	30%
3) Pemilik risiko	20%
4) Pegawai internal lainnya	20%
B. PROSES MANAJEMEN RISIKO	45%
1. Penetapan konteks	15%
2. Identifikasi risiko	30%
3. Analisis risiko	10%
4. Evaluasi risiko	5%
5. Mitigasi risiko	25%
6. <i>Monitoring</i> dan reviu	5%
7. Komunikasi dan konsultasi	10%
C. AKTIVITAS MITIGASI RISIKO	25%
1. Mitigasi risiko yang dijalankan	70%
2. Keberhasilan menurunkan level risiko	30%
D. HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	15%
Pencapaian kinerja Perangkat Daerah	100%

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Langkah I : Menilai setiap Bagian Terinci pada setiap Komponen
Untuk menentukan nilai bagian terinci pada setiap komponen yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - menentukan bagian terinci pada setiap komponen;
 - mengevaluasi aspek penilaian untuk setiap bagian terinci; dan

- c. menentukan nilai setiap bagian terinci pada komponen dengan menggunakan bagan dan/atau rumus sederhana.

1) Nilai Bagian Terinci pada Komponen

Bagian terinci dari komponen kepemimpinan adalah :

a) Komitmen

- (1) Nilai Rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah/Rapat Unit Manajemen Risiko/Rapat Pengelola Perangkat Daerah

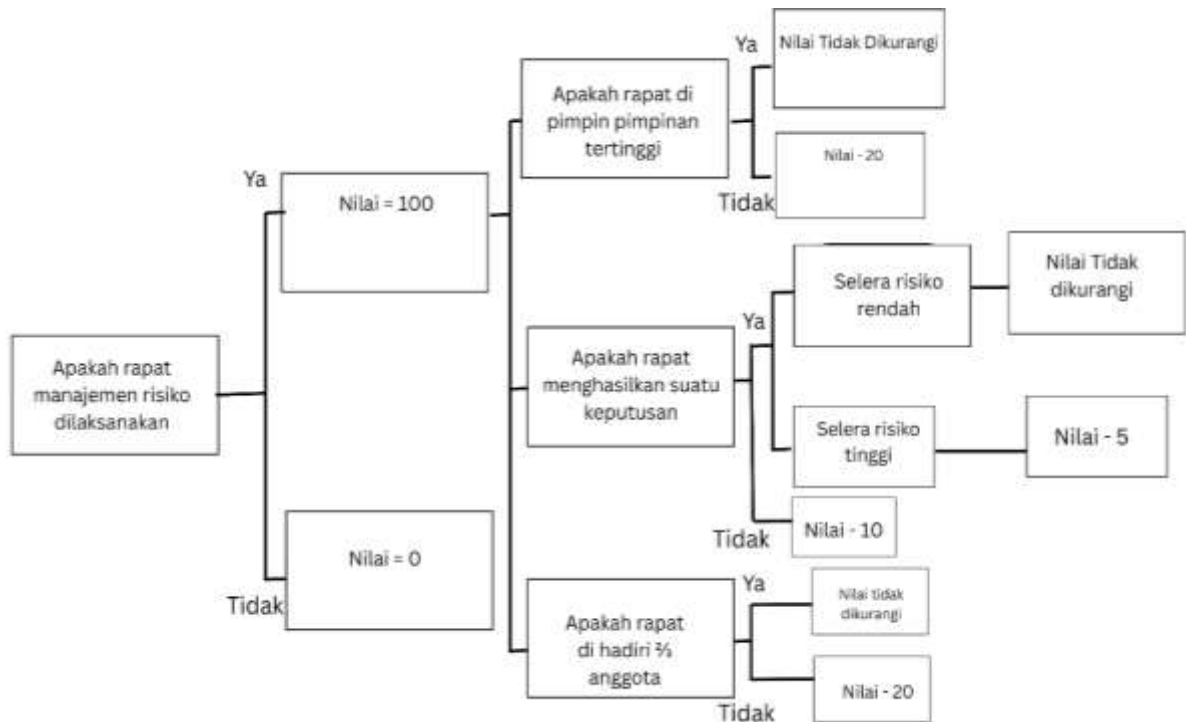
Jenis rapat pimpinan meliputi rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, rapat Unit Manajemen Risiko, dan rapat Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah. Rapat pimpinan dapat dilaksanakan khusus untuk Manajemen Risiko atau menjadi bagian dari agenda rapat lainnya, namun harus dinyatakan dengan jelas pada dokumen pendukung pelaksanaan rapat.

Penilaian rapat pimpinan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

(a) Rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

1. Rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dihadiri oleh Pengelola Risiko Strategis Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah pengelola program prioritas daerah), Unit Manajemen Risiko Pemerintah Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Administrasi Pembangunan) dan Inspektorat Daerah (Unit Pengawas Intern) minimal 1 (satu) kali per semester.
2. Dipimpin langsung oleh, pimpinan tertinggi (Kepala Daerah)
3. Menghasilkan suatu keputusan berupa penetapan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Garut; profil risiko kunci beserta rencana mitigasinya secara berkala setiap tahun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan; dan menetapkan tingkat selera risiko dan kriteria risiko Pemerintah Daerah.
4. Dihadiri minimal 2/3 anggota.

Penentuan nilai untuk setiap rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan bagan dan/atau rumus sederhana sebagai berikut:



Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan terkait Manajemen Risiko (notulen, daftar hadir, dan/atau nota dinas/surat tugas)

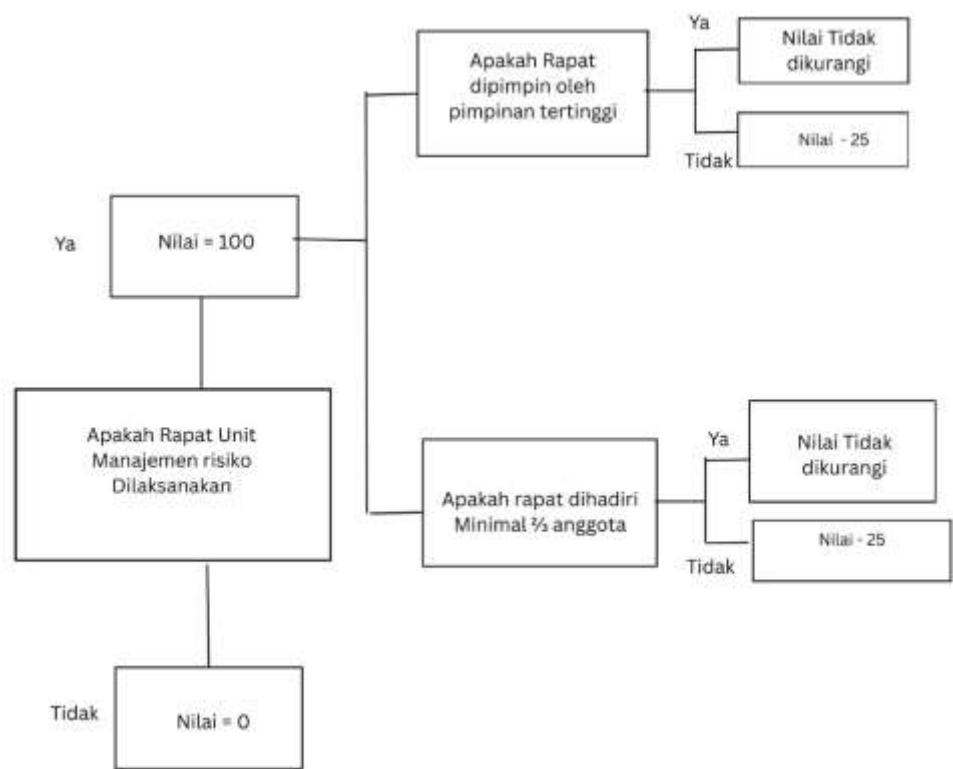
Selanjutnya dari hasil proses di atas, nilai rapat Unit Manajemen Risiko ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1. bila rapat hanya dilakukan sekali dalam satu semester maka nilai rapat ini menjadi nilai rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
2. bila rapat dilakukan lebih dari sekali dalam satu semester maka nilai rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah adalah nilai rapat yang tertinggi.

(b) Rapat Unit Manajemen Risiko

1. Rapat Unit Manajemen minimal 2 kali/ semester
2. Dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi (kepala Bappeda)
3. Dihadiri minimal 2/3 anggota.

Penentuan nilai untuk setiap rapat Ketua Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan dan/atau rumus sederhana sebagai berikut:

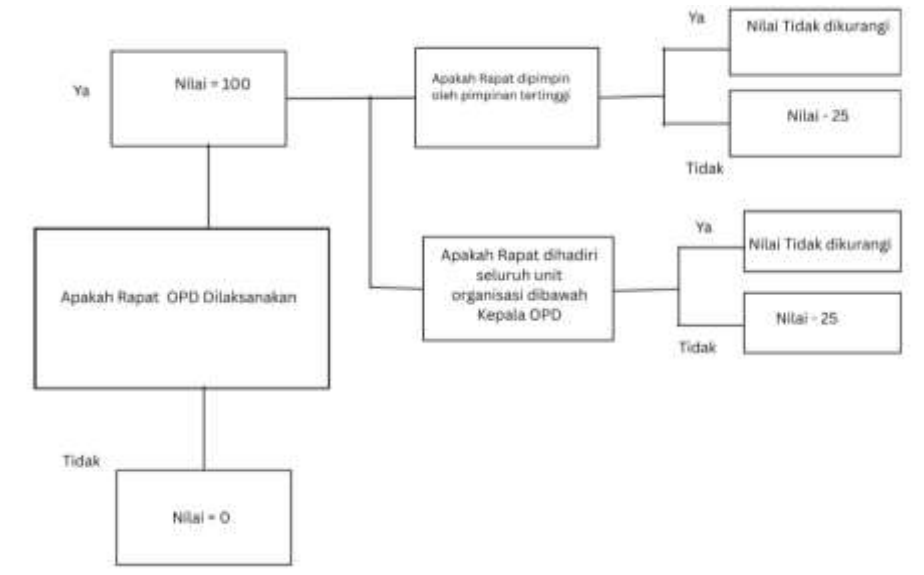


Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat Unit Manajemen Risiko (notulen, daftar hadir dan/atau nota dinas surat tugas)

(c) Rapat Perangkat Daerah

1. Rapat Perangkat Daerah minimal 2 kali/semester.
2. Dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi (Kepala Perangkat Daerah).
3. Dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di bawah Perangkat Daerah (Bagian, Inspektur Pembantu, Bidang, Seksi, Sub Bidang, Sub Bagian, UPTD, Kelurahan)

Penentuan nilai untuk setiap rapat Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan bagan dan/atau rumus sederhana sebagai berikut:



Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan terkait manajemen risiko/notulen, daftar hadir, dan/atau nota dinas/surat tugas)

- (d) Pelaksanaan rapat Manajemen Risiko harus di dukung dengan dokumen pendukung seperti undangan, notulen, daftar hadir, nota dinas/surat tugas.
- (e) Jenis rapat manajemen risiko (Rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah/Rapat Unit Manjemen Risiko/Rapat Perangkat Daerah) dinyatakan dengan jelas pada dokumen pendukun g.

Penentuan nilai rapat Unit Manajemen Risiko dan rapat Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- (a) Nilai rapat adalah nilai rata-rata penjumlahan nilai rapat kategori Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang tertinggi dan nilai rapat Unit Manajemen Risiko serta nilai Rapat Perangkat Daerah yang tertinggi.
- (b) Rapat kategori Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah membahas profil/peta risiko dan rencana mitigasi risiko, rapat Unit Manajemen Risiko membahas hasil pemantauan Manajemen Risiko, sedangkan rapat Perangkat Daerah membahas identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko realisasi mitigasi risiko, rencana tindak pengendalian serta membahas penerapan Manajemen Risiko lainnya.
- (c) Nilai rapat untuk setiap kategori adalah:
 - 1. Jika tidak dilakukan rapat untuk kategori tersebut, maka nilai tertinggi adalah nol.

- 2. Jika dalam setiap kategori rapat, rapat hanya dilakukan sekali, maka nilai tertinggi adalah nilai rapat tersebut.
- 3. Jika dalam setiap kategori rapat, rapat dilakukan lebih dari sekali, maka nilai tertinggi adalah nilai rapat paling tinggi di antara nilai rapat lainnya dalam kategori yang sama.

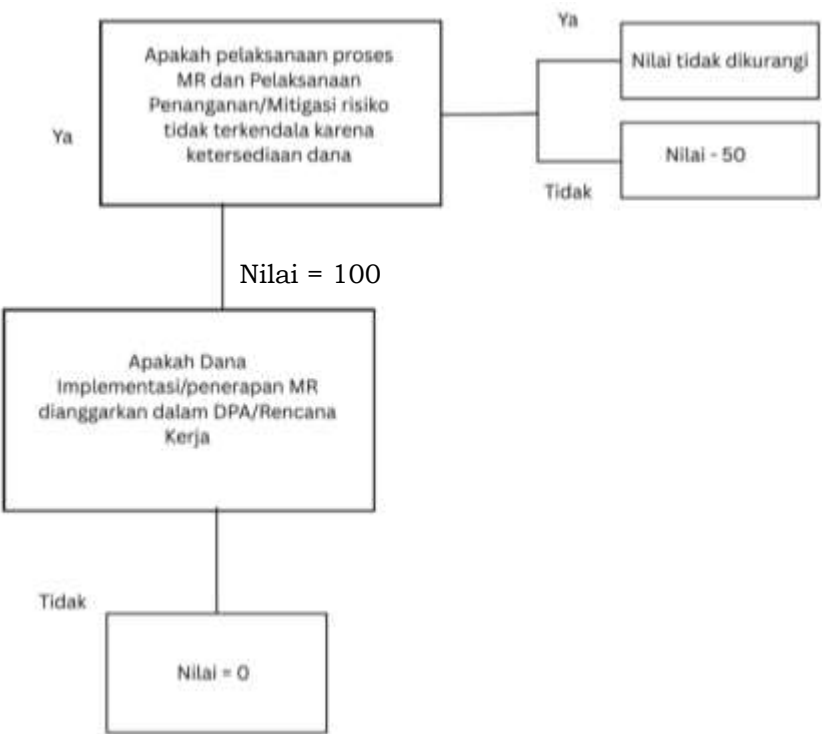
Nilai hasil evaluasi terkait rapat Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah/rapat Unit Manajemen Risiko/rapat Perangkat Daerah selanjutnya dimasukkan dalam Langkah II sebagai B4 atau B5 atau B6 (Tabel 2).

(2) Nilai Dana Implementasi/Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian terkait dana implementasi/penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Implementasi/penerapan Manajemen Risiko seperti rapat terkait Manajemen Risiko, penyusunan profil risiko, pelaksanaan mitigasi/mitigasi risiko, dan monitoring risiko telah dianggarkan dalam rencana kerja/DPA/Program Kerja Pengawasan Tahunan; atau
- (b) Pelaksanaan proses Manajemen Risiko dan pelaksanaan mitigasi/mitigasi risiko tidak terkendala karena ketersediaan dana.

Penentuan nilai untuk dana implementasi terkait Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Sumber data: DPA atau PKPT (rencana kegiatan dan anggaran implementasi manajemen risiko)

Nilai hasil evaluasi terkait dana implementasi selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B8 (Tabel 2).

(3) Nilai Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko.

Penilaian terkait pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

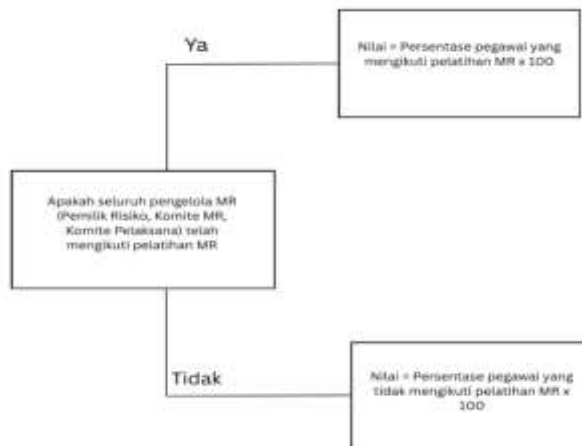
- (a) Sumber daya manusia yang kompeten diwujudkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, *in-house training MR* secara berkelanjutan terkait dengan kompetensi di bidang Manajemen Risiko.
- (b) Sumber daya manusia meliputi seluruh pegawai Perangkat Daerah terutama Pemilik Risiko, Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, dan Unit Manajemen Risiko.
- (c) Materi pelatihan meliputi konsep risiko, Manajemen Risiko, dan proses Manajemen Risiko.
- (d) Bukti pendukung pelaksanaan pelatihan meliputi sertifikat/daftar hadir/surat tugas/undangan/nota dinas, dan lain-lain.

Penentuan nilai terkait pegawai yang mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan dan/atau rumus sederhana sebagai berikut:

- (a) Menghitung persentase pegawai yang mengikuti pelatihan manajemen risiko dengan rumus sebagai berikut:

Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan MR	=	Jumlah pegawai pemilik risiko yang telah mengikuti pelatihan MR	X 100 %
		Jumlah total pegawai pemilik risiko	

- (b) Selanjutnya nilai pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko disesuaikan dengan mempertimbangkan apakah seluruh pengelola Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko:



Sumber data: Daftar pegawai Perangkat Daerah dan rekapitulasi pegawai yang pernah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko.

Nilai hasil evaluasi terkait pegawai yang mengikuti pelatihan Manajemen Risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B10 (Tabel 2).

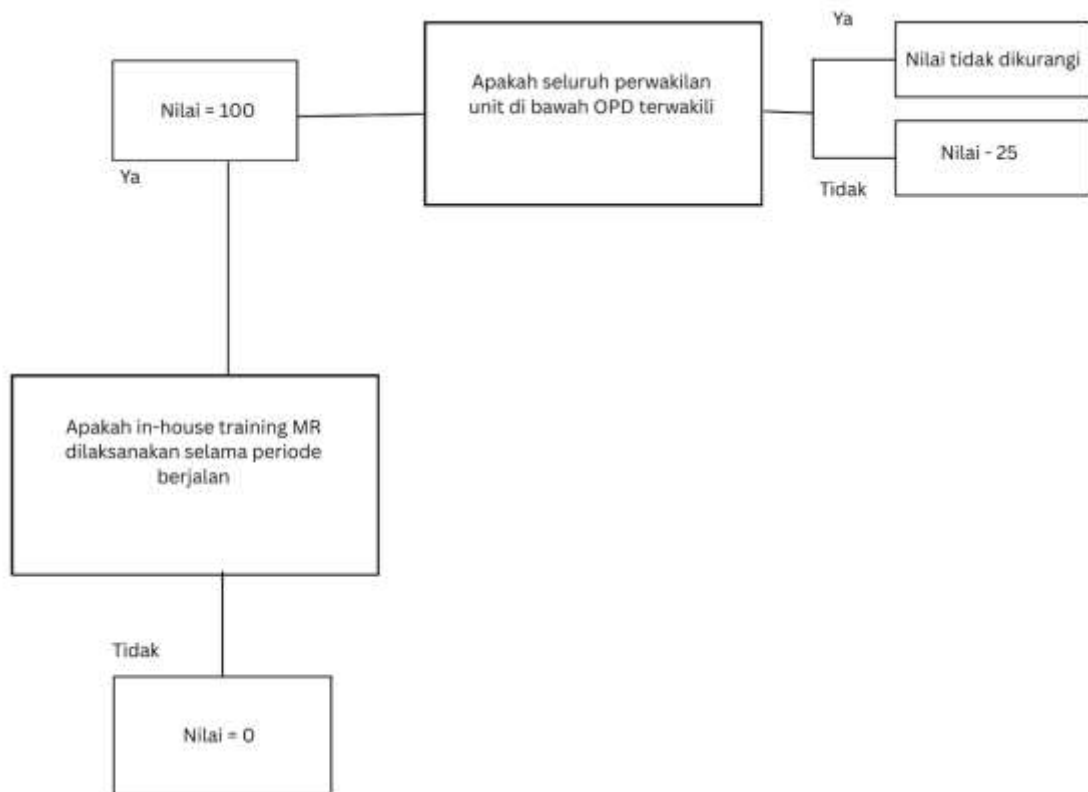
(4) Nilai *In-House Training* Manajemen Risiko

In-house Training adalah pelatihan Manajemen Risiko di masing-masing Perangkat Daerah dengan narasumber dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Materi yang disampaikan meliputi konsep risiko, Manajemen Risiko, dan proses Manajemen Risiko. Pelaksanaan *in-house training* harus didukung dengan dokumen seperti notulen, daftar hadir, dan nota dinas/surat tugas.

Penilaian terkait *in-house training* Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) *In-house training* terkait dengan kompetensi di bidang Manajemen Risiko berupa pelatihan di kantor sendiri atau kegiatan lain yang sejenis diselenggarakan secara berkelanjutan minimal satu kali dalam satu periode Manajemen Risiko.
- (b) Dalam pelaksanaan *in-house training* harus mengupayakan agar pesertanya merupakan perwakilan dari seluruh unit di bawah Perangkat Daerah.

- (c) Penentuan nilai terkait *in-house training* Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Sumber data: dokumentasi internalisasi Manajemen Risiko oleh Perangkat Daerah ke seluruh pegawai berupa pelatihan di kantor sendiri atau kegiatan lain yang sejenis (notulen, daftar hadir, dan/atau Nota Dinas/Surat Tugas)

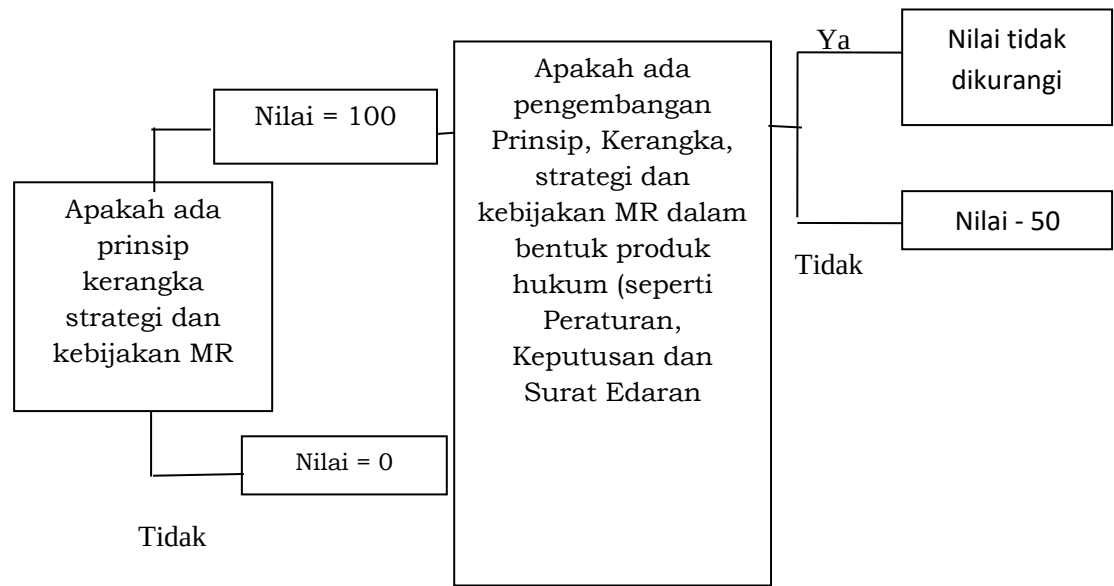
Nilai hasil evaluasi terkait *in-house training* Manajemen Risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B11 (Tabel).

- (5) Nilai terkait Prinsip, Kerangka, Strategi, dan Kebijakan Manajemen Risiko.

Penilaian terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- Prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan Manajemen Risiko telah ada.
- Prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan Manajemen Risiko telah dikembangkan dan ditetapkan dalam bentuk peraturan, keputusan, atau surat edaran.

Penentuan nilai terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Sumber data: Dokumentasi pengembangan prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan Manajemen Risiko pada unit eselon II terkait dalam bentuk produk hukum (seperti peraturan, keputusan, dan surat edaran).

Nilai hasil evaluasi terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan Manajemen Risiko selanjutnya dimasukkan dalam Langkah II sebagai B13 (Tabel 2).

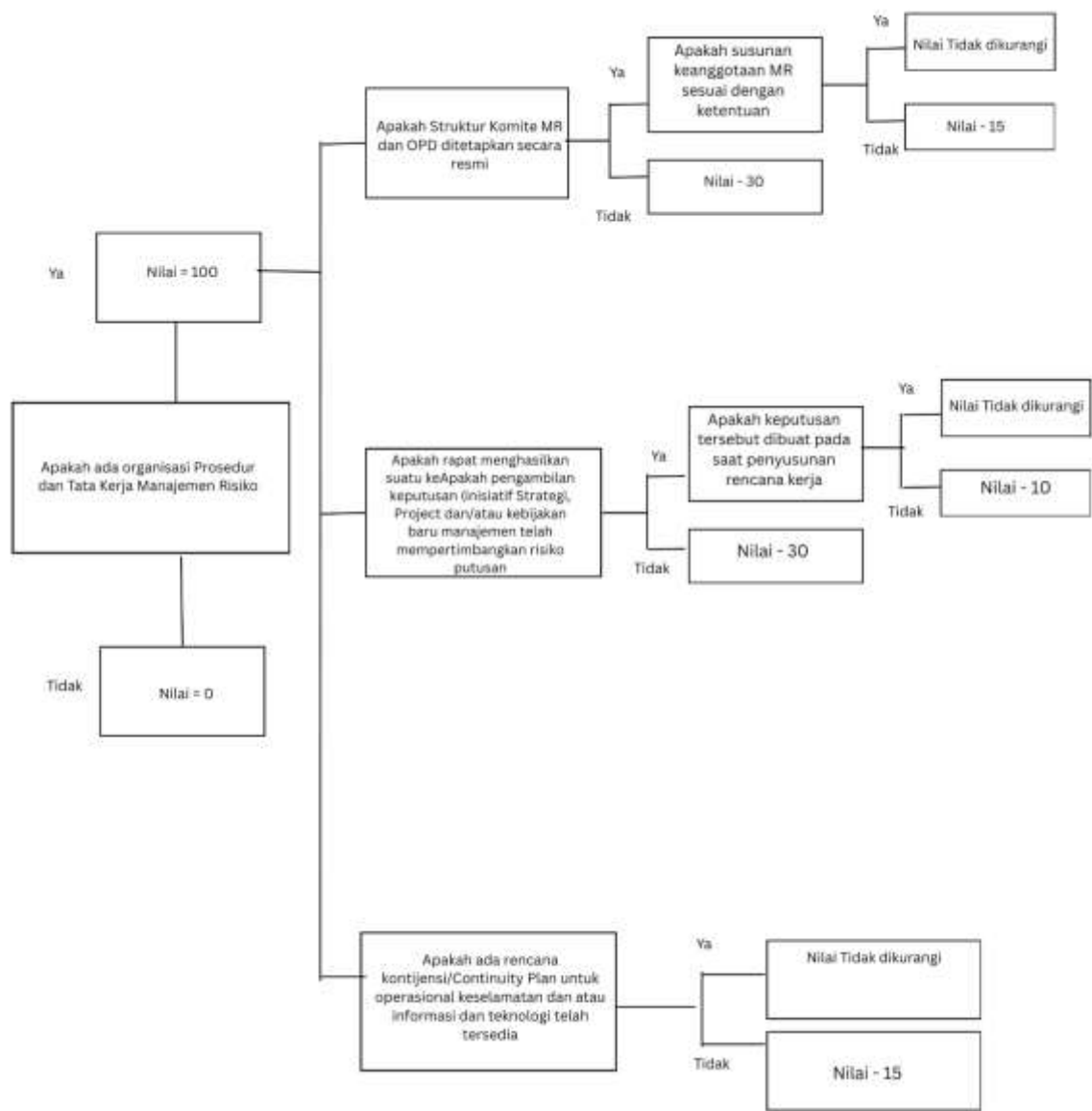
(6) Nilai Organisasi dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko.

Penilaian terkait organisasi dan prosedur/tata kerja Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Struktur tata kelola Manajemen Risiko ditetapkan resmi dalam bentuk surat keputusan atau melekat pada tugas dan fungsi unit tertentu.
- (b) Proses pengambilan keputusan (inisiatif strategi, *project*, dan/atau kebijakan baru manajemen) telah mempertimbangkan risiko.

Rencana kontinjensi (*continuity plan*) dan/atau *recovery plan* untuk operasional, keselamatan, dan/atau informasi dan teknologi telah tersedia.

Penentuan nilai terkait organisasi dan prosedur/tata kerja Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Sumber data: Surat Keputusan Penetapan Struktur Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan Unit Manajemen Risiko, serta dokumentasi terkait proses pengambilan keputusan dan rencana kontinjensi.

Nilai hasil evaluasi terkait organisasi dan prosedur/tata kerja manajemen risiko selanjutnya dimasukkan dalam Langkah II sebagai B14 (Tabel 2).

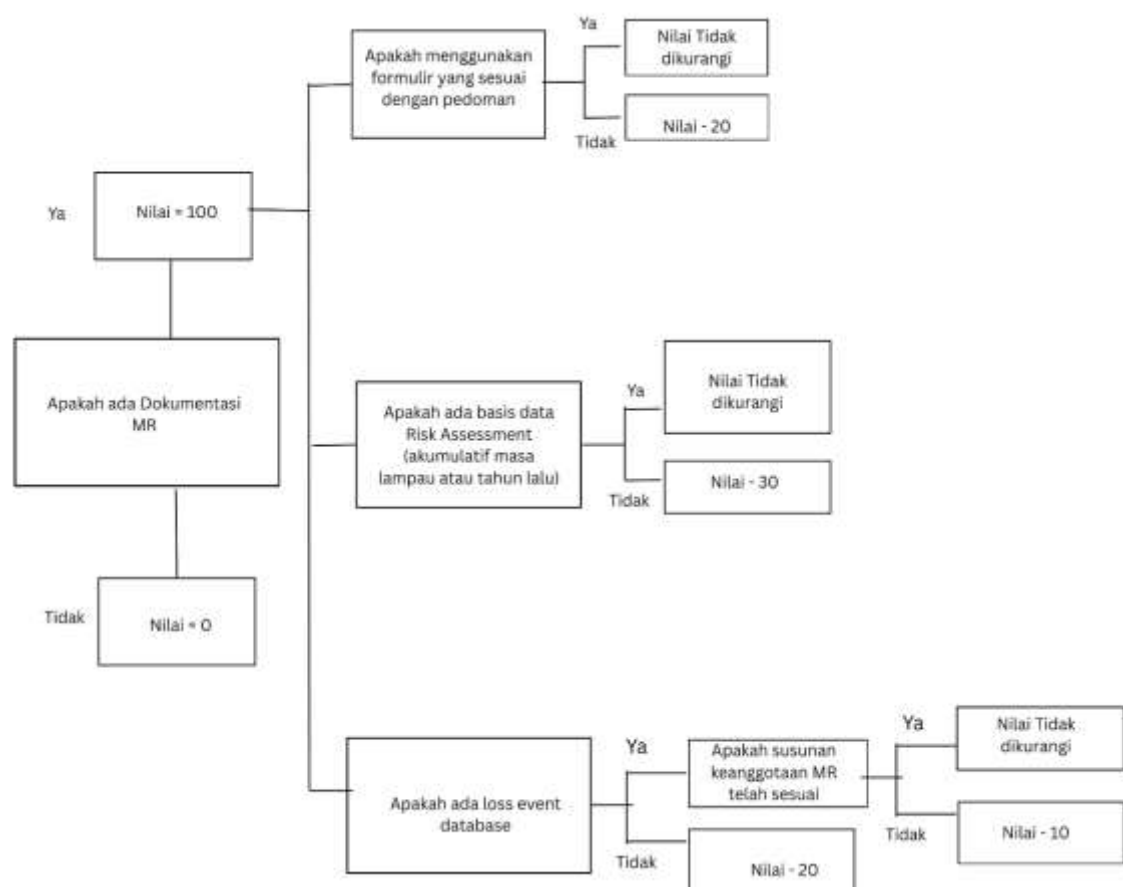
(7) Nilai Dokumentasi Manajemen Risiko

Penilaian terkait dokumentasi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Formulir yang digunakan seragam sesuai ketentuan Peraturan Bupati Garut atau hasil pengembangan oleh Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

- (b) Basis data risiko (*risk register*) yang mengakumulasi seluruh risiko yang telah dinilai sejak penilaian pertama (*first risk assessment*) sampai dengan periode berjalan telah dikembangkan.
- (c) Basis data untuk kejadian negatif/masalah yang berdampak tinggi bagi organisasi (*loss event database*) telah dikembangkan yang informasinya minimal memuat tanggal peristiwa, nama peristiwa, sebab, dampak, lokasi, dan respon yang dilakukan.

Penentuan nilai dokumentasi Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Sumber data: Dokumen profil dan peta risiko Unit Pemilik Risiko serta dokumen loss event database.

Nilai hasil evaluasi terkait dokumentasi Manajemen Risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B15 (Tabel 2).

- b) Pemahaman
 - (1) Nilai pemahaman Pemilik Risiko, Koordinator Manajemen Risiko, Administrator Manajemen Risiko, dan Pegawai Internal Lainnya.

Nilai pemahaman pemilik risiko, Tim Manajemen Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan pegawai internal lainnya didasarkan atas hasil tes tertulis dengan rentang nilai sebagai berikut :

PEMAHAMAN	NILAI (Hasil Test Tertulis)
1. Nilai Pemilik Risiko Perangkat Daerah	Antara 0 s.d 100
2. Nilai Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Antara 0 s.d 100
3. Nilai Unit Manajemen Risiko	Antara 0 s.d 100
4. Nilai Pegawai Internal Lainnya	Antara 0 s.d 100

Apabila dalam satu kategori (Pemilik Risiko/Tim Manajemen Risiko Pemerintah Daerah/Unit Manajemen Risiko/Pegawai Internal Lainnya) pejabat/ pegawai yang dievaluasi pemahamannya lebih dari satu, maka nilai untuk kategori tersebut adalah nilai rata-rata. Dalam hal terdapat pejabat/pegawai yang seharusnya dievaluasi nilai pemahamannya namun tidak dapat mengikuti uji pemahaman karena sedang menjalankan tugas di luar kota, sakit, cuti, dan sebagainya, dapatkan bukti pendukung alasannya seperti surat tugas atau surat keterangan.

Apabila terdapat kategori yang tidak dapat diperoleh nilai pemahamannya karena hal tersebut di atas, maka bobot untuk kategori tersebut dialihkan ke seluruh kategori yang lain secara proporsional.

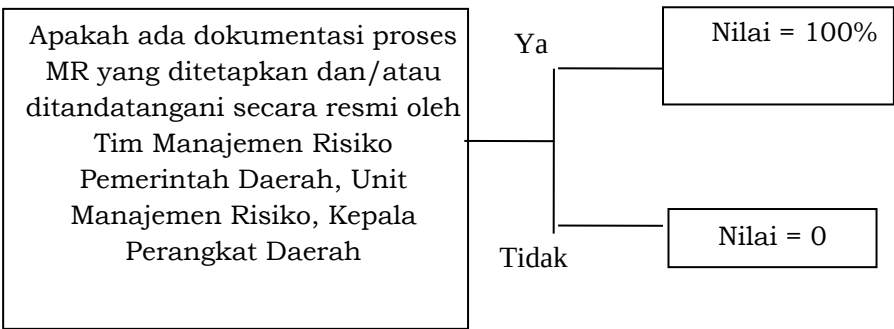
Nilai hasil evaluasi terkait Pemahaman Pemilik Risiko, Koordinator Manajemen Risiko, Administrator Manajemen Risiko, dan. Pegawai Internal Lainnya selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B17, B18, B19, dan B20 (Tabel 2).

2) Nilai Bagian Terinci pada Komponen Proses Manajemen Risiko

Bagian terinci dari komponen proses Manajemen Risiko terdiri dari tujuh elemen penilaian, yaitu: penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan reviu, serta komunikasi dan konsultasi.

Untuk penilaian tiap elemen pada komponen proses Manajemen Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

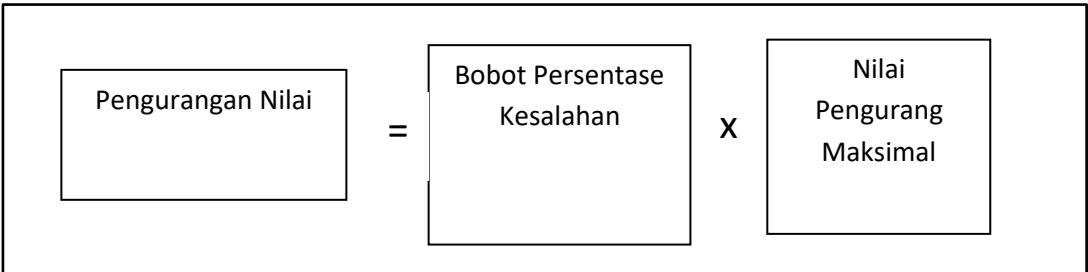
- a. Mengevaluasi dokumentasi setiap tahapan proses Manajemen Risiko untuk menentukan bobot dokumen dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Sumber data: Dokumen profil dan peta risiko Unit Pemilik Risiko

Selanjutnya, menentukan nilai setiap bagian terinci dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian pada bagian terinci dan pengurangan nilai dalam hal ditemukan adanya kelemahan atau kesalahan. Pengurangan nilai menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- (1) Dengan tidak memperhitungkan jumlah kesalahan Pengurangan nilai menggunakan nilai pengurang yang tertera pada masing-masing bagan sederhana.
- (2) Dengan memperhitungkan jumlah kesalahan pengurangan nilai dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



Keterangan:
Bobot Persentase Kesalahan dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan Persentase Kesalahan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kesalahan} = \frac{\text{Jumlah kesalahan/kelemahan dalam setiap aspek penilaian}}{\text{Jumlah yang dinilai dalam setiap aspek penilaian}} \times 100\%$$

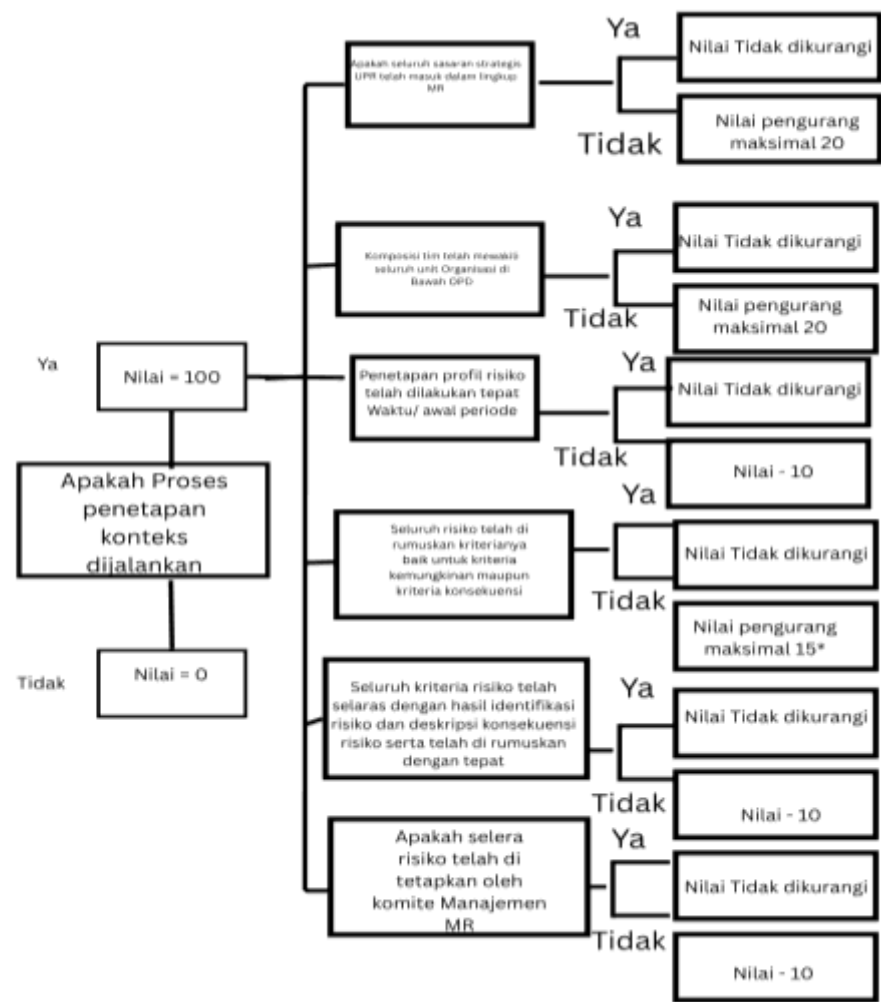
2. Selanjutnya apabila Persentase Kesalahan lebih dari 10%, maka pengurangan nilai adalah maksimal (Bobot Persentase Kesalahan = 100%).
3. Apabila Persentase Kesalahan sampai dengan 10%, maka pengurangan nilai adalah setengah dari Nilai Pengurang Maksimal (Bobot Persentase Kesalahan = 50%).

(1) Nilai Penetapan Konteks

Penilaian terkait proses penetapan konteks dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Seluruh sasaran strategis (SS) Perangkat Daerah telah masuk dalam lingkup Manajemen Risiko;
- (b) Komposisi tim mewakili seluruh unit organisasi di bawah Perangkat Daerah;
- (c) Penetapan profil risiko dilakukan tepat waktu/awal periode Manajemen Risiko;
- (d) Seluruh risiko telah dirumuskan kriterianya, baik untuk kriteria kemungkinan maupun kriteria konsekuensi;
- (e) Kriteria selaras dengan hasil identifikasi risiko dan deskripsi konsekuensi risiko serta telah dirumuskan dengan tepat;
- (f) Selera risiko telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko dan menjadi dasar/acuan dalam mitigasi risiko pada periode berjalan.

Penentuan nilai penetapan konteks dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan memperhitungkan jumlah kesalahan,

Nilai hasil evaluasi terkait penetapan konteks selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B22 (Tabel 2).

(2) Nilai Identifikasi Risiko

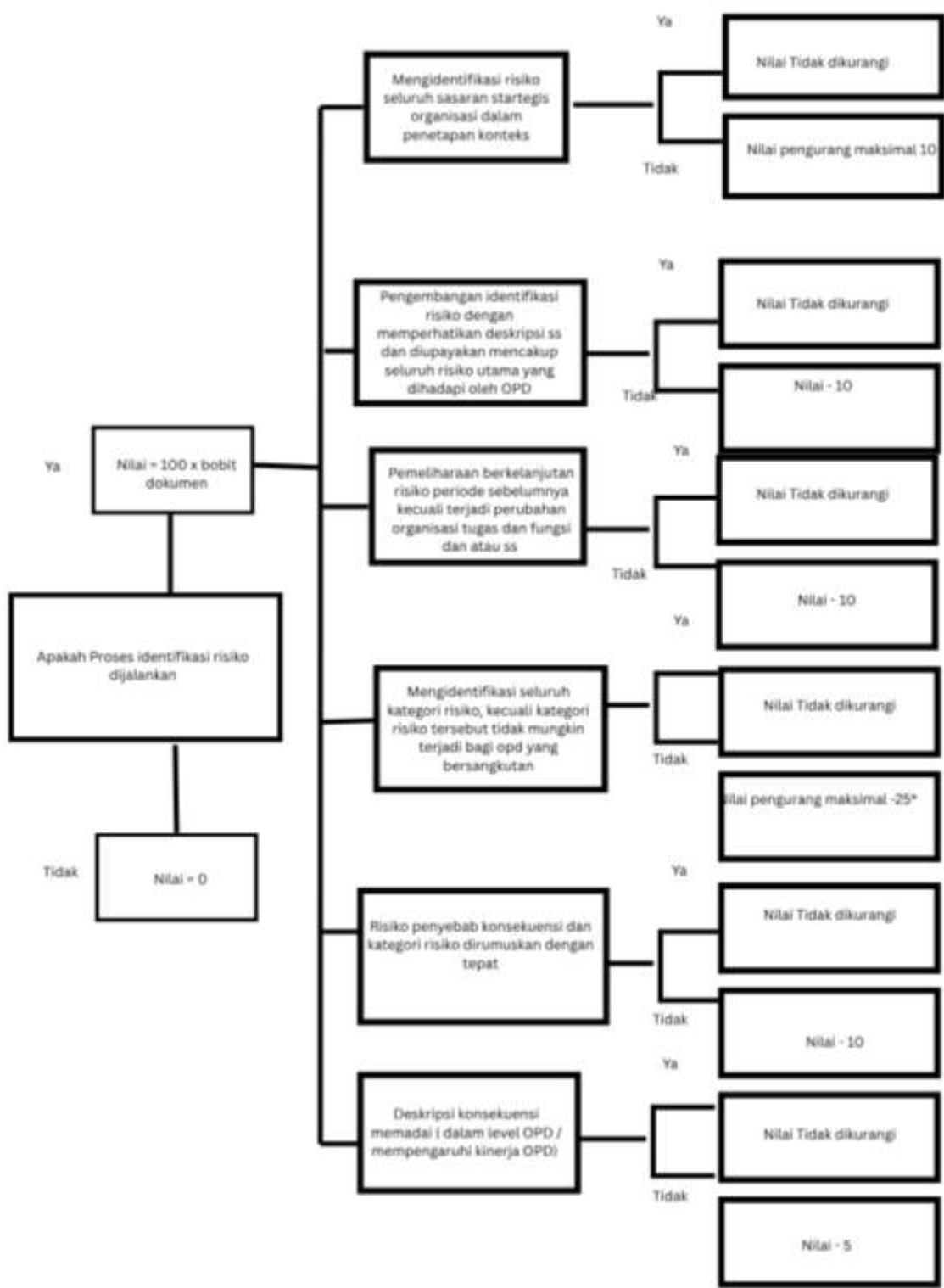
Penilaian terkait proses identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi risiko seluruh sasaran strategi (SS) organisasi.
- (b) Pengembangan identifikasi risiko dengan memperhatikan deskripsi sasaran strategi dan diupayakan mencakup seluruh risiko utama yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.
- (c) Pemeliharaan keberlanjutan risiko periode sebelumnya dalam identifikasi risiko, kecuali terjadi perubahan organisasi, tugas dan fungsi, dan/atau sasaran strategi.
- (d) Mengidentifikasi seluruh kategori risiko,

kecuali kategori risiko tersebut tidak mungkin terjadi bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan (misal kategori risiko *financial*).

- (e) Apa yang mungkin terjadi, penyebab, konsekuensi, dan kategori risiko dirumuskan dengan tepat.
- (f) Deskripsi konsekuensi memadai (dalam level Perangkat Daerah/mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah).

Penentuan nilai identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut :



*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan memperhitungkan jumlah kesalahan

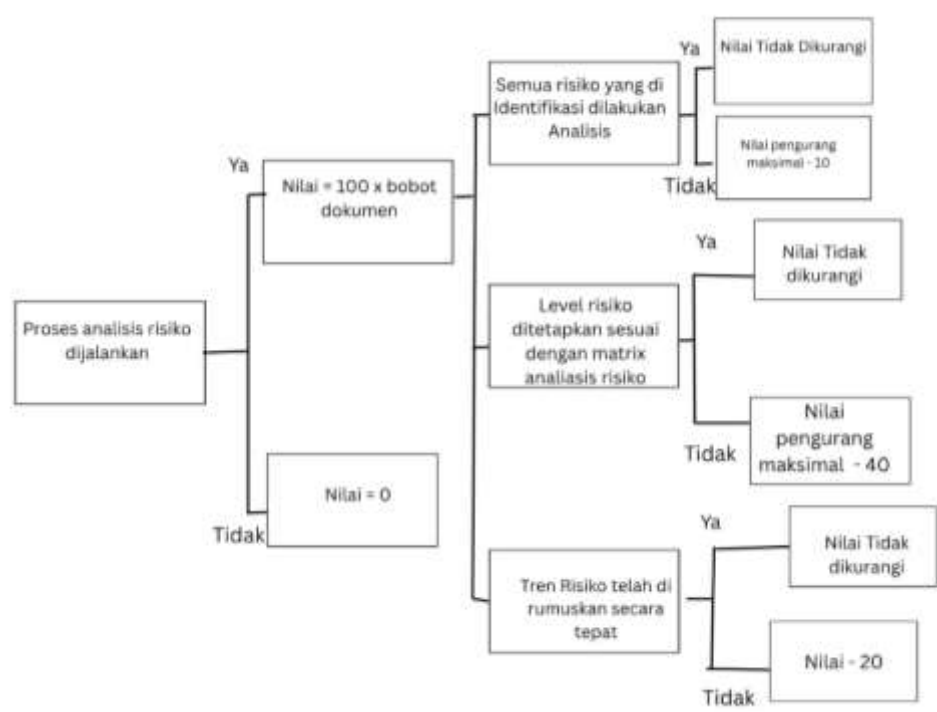
Nilai hasil evaluasi terkait identifikasi risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B23 (Tabel 2).

(3) Nilai Analisis Risiko

Penilaian terkait proses analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Analisis risiko dilakukan untuk seluruh risiko yang telah diidentifikasi.
- (b) Penentuan level risiko sesuai dengan matriks analisis risiko.
- (c) Tren risiko telah dirumuskan secara tepat.

Penentuan nilai analisis risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



**Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan memperhitungkan jumlah kesalahan.*

Nilai hasil evaluasi terkait analisis risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B24 (Tabel 2).

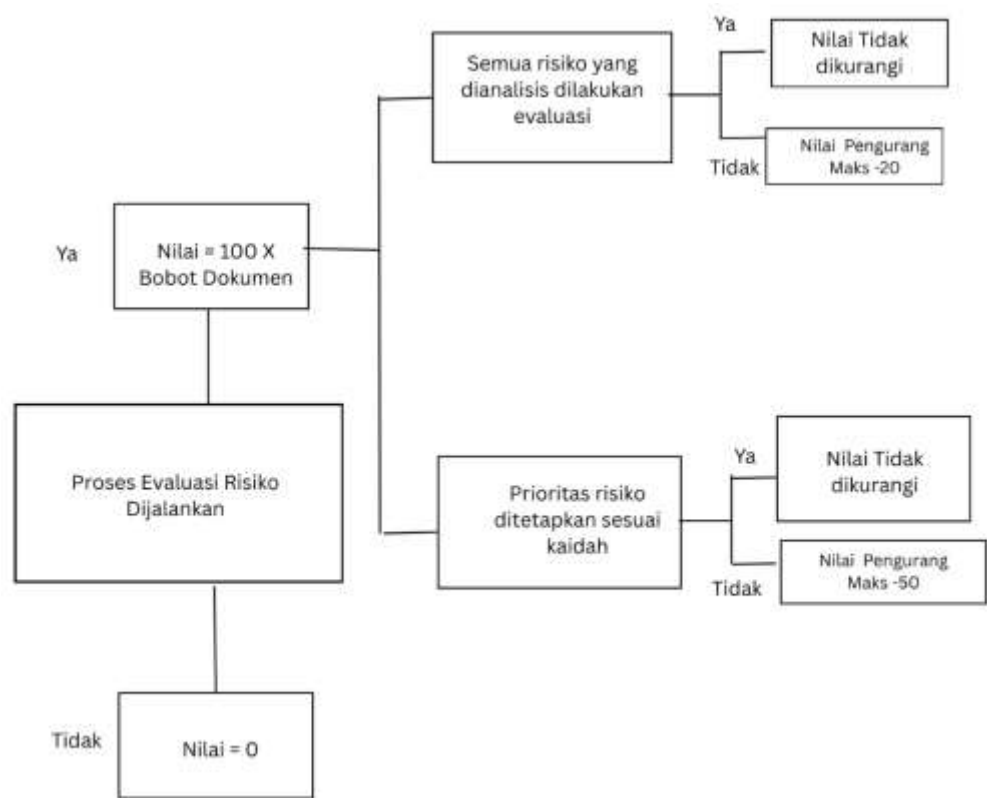
(4) Nilai Evaluasi Risiko

Penilaian terkait proses evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Evaluasi risiko dilakukan untuk seluruh risiko yang dianalisis.

- (b) Penentuan daftar prioritas risiko dilakukan sesuai kaidah dengan urutan level risiko, level konsekuensi, kategori risiko (*fraud*, strategik dan kebijakan, operasional, kepatuhan, serta finansial), level kemungkinan, dan kesepakatan bersama.

Penentuan nilai evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut :



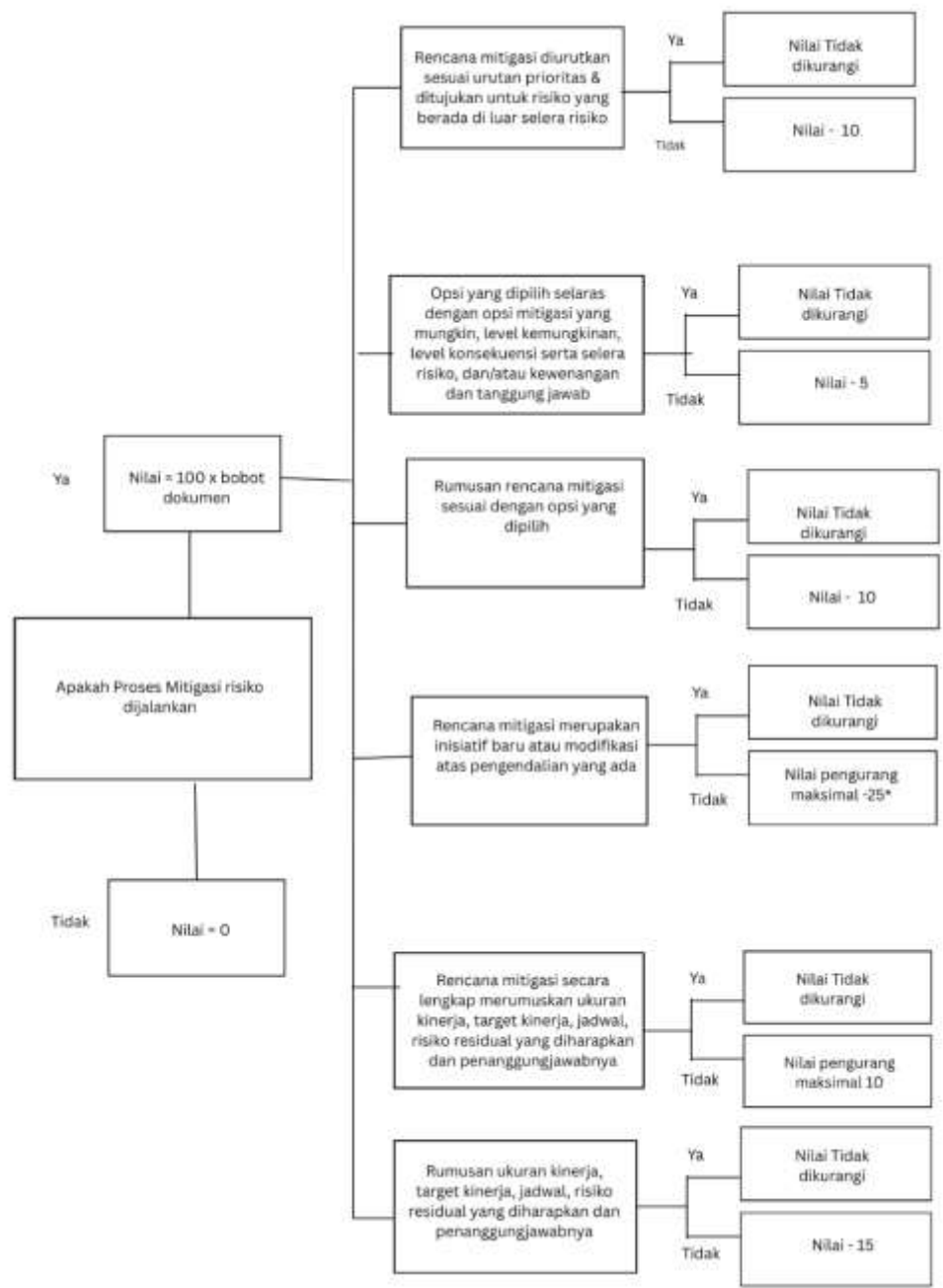
Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan memperhitungkan jumlah kesalahan

Nilai hasil evaluasi terkait evaluasi risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B25 (Tabel 2).

- (5) Nilai Mitigasi risiko
- Penilaian terkait proses mitigasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:
- (a) Rencana mitigasi diurutkan sesuai urutan prioritas dan ditujukan untuk risiko yang berada di luar selera risiko.
 - (b) Opsi yang dipilih selaras dengan opsi mitigasi yang mungkin, level kemungkinan, level konsekuensi serta selera risiko dan/atau kewenangan, dan tanggung jawab Perangkat Daerah.
 - (c) Rumusan rencana mitigasi sesuai dengan opsi yang dipilih.
 - (d) Rencana mitigasi merupakan inisiatif baru atau modifikasi atas pengendalian yang ada.

- (e) Rencana mitigasi secara lengkap merumuskan ukuran kinerja, target kinerja, jadwal, risiko residual yang diharapkan, dan penanggung jawabnya.
- (f) Rumusan ukuran kinerja, target kinerja, jadwal, risiko residual yang diharapkan, dan penanggung jawabnya tepat, antara lain jelas, spesifik, dan berada dalam lingkup time horizon.

Penentuan nilai mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



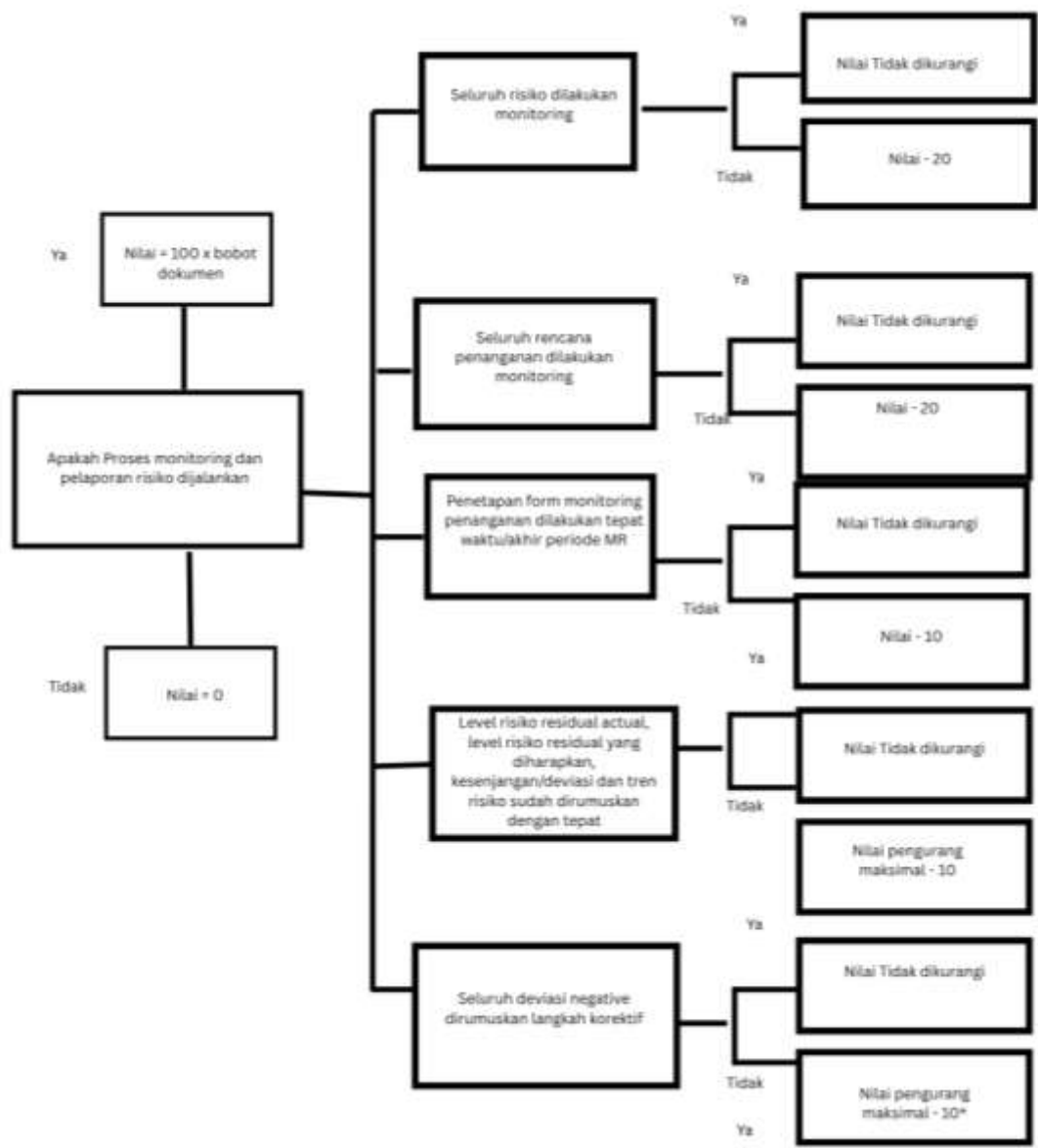
**Keterangan:* menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan mernperhitungkan jumlah kesalahan

Nilai hasil evaluasi terkait rencana mitigasi risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B26 (Tabel 2).

(6) Nilai *Monitoring* dan *Reviu*

Penilaian terkait proses *monitoring* dan *reviu* dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Seluruh risiko dilakukan *monitoring*.
- (b) Seluruh rencana mitigasi dilakukan *monitoring*.
- (c) Penetapan *form monitoring* mitigasi dilakukan tepat waktu/akhir periode Manajemen Risiko.
- (d) Level risiko residual aktual, level risiko residual yang diharapkan, kesenjangan/deviasi, dan trend risiko sudah dirumuskan dengan tepat.
- (e) Merumuskan langkah korektif atas deviasi negatif. Penentuan nilai *monitoring* dan *reviu* dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan mernperhitungkan jumlah kesalahan.

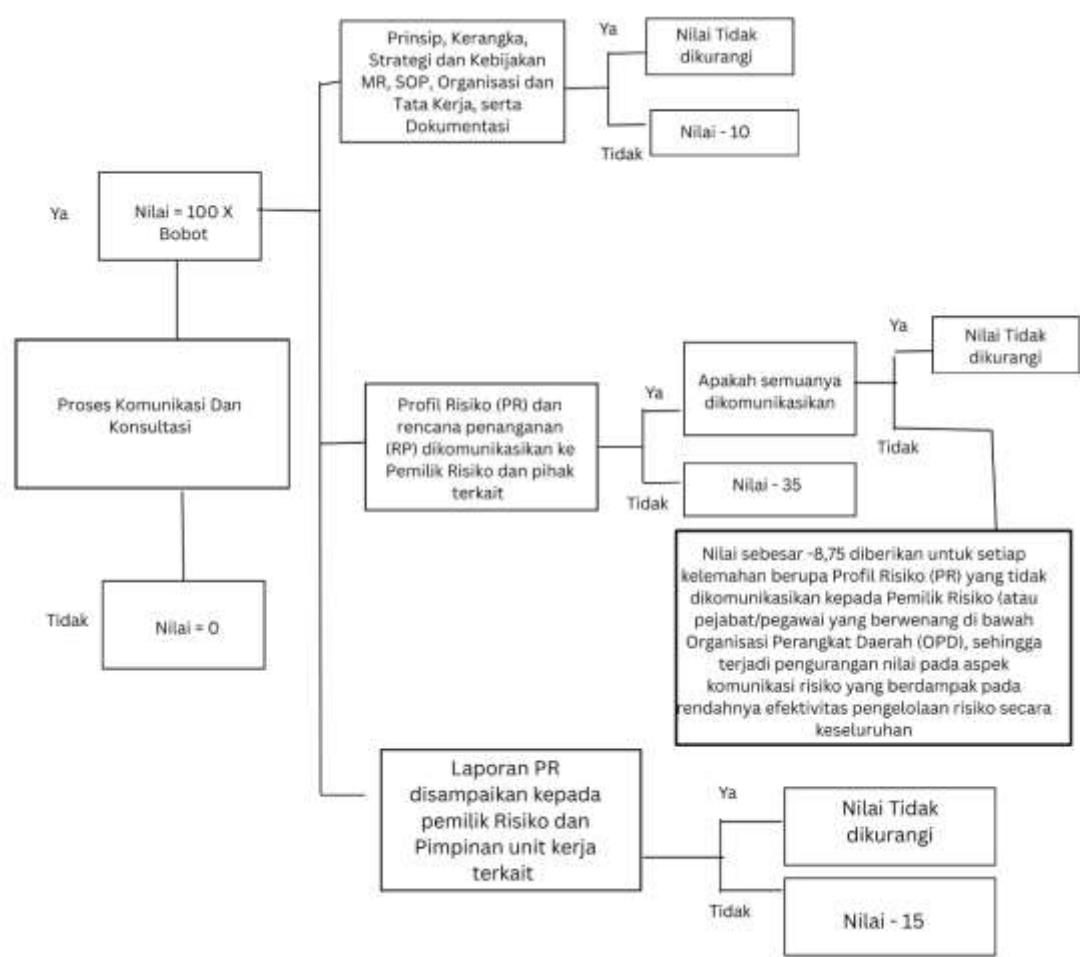
Nilai hasil evaluasi terkait *monitoring* dan *reviu* selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B27 (Tabel 2).

(7) Nilai Komunikasi dan Konsultasi

Penilaian terkait proses komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- (a) Prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko, *Standard Operating Procedure*, organisasi dan tata kerja, dan dokumentasi standar dikomunikasikan ke internal organisasi.
- (b) Profil risiko dan rencana mitigasi dikomunikasikan ke pihak terkait, baik Ketua Manajemen Risiko maupun pejabat/pegawai di bawah Perangkat Daerah.
- (c) Laporan mitigasi risiko disampaikan ke Ketua Manajemen Risiko.

Penentuan nilai komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Nilai hasil evaluasi terkait monitoring dan reviu selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B28 (Tabel 2).

- 3) Nilai Bagian Terinci pada Komponen Aktivitas Mitigasi risiko
- Bagian terinci dari komponen aktivitas mitigasi risiko adalah mitigasi risiko yang dijalankan dan keberhasilan menurunkan level risiko. Nilai mitigasi risiko yang dijalankan diukur dengan membandingkan antara realisasi mitigasi risiko dengan target kinerja mitigasi risiko. Seluruh bukti pelaksanaan mitigasi risiko tersebut harus terdokumentasi. Realisasi mitigasi risiko harus memenuhi syarat kumulatif:
- a) inovasi baru/modifikasi sistem pengendalian yang ada;
 - b) selaras dengan opsi dan deskripsi apa yang mungkin terjadi, penyebab, dan/atau dampaknya;
 - c) jelas ukuran kinerjanya dan terukur target mitigasinya serta sesuai dengan target dan ukuran kinerja.

Sedangkan nilai keberhasilan menurunkan level risiko (efektivitas penanganan risiko) diukur dengan membandingkan antara risiko residual aktual dengan risiko residual yang diharapkan. Risiko residual aktual merupakan hasil analisis risiko pada akhir periode sehingga idealnya konsisten/sama dengan level risiko pada proses penilaian periode berikutnya.

- a) Nilai Mitigasi risiko yang Dijalankan
- Penentuan nilai mitigasi risiko yang dijalankan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah realisasi mitigasi risiko dengan jumlah rencana mitigasi risiko, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai
Penanganan
Risiko yang
dijalankan

=

$\sum$ Realisasi penanganan risiko

$\sum$ Realisasi penanganan risiko

Penentuan nilai realisasi mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut :



Nilai hasil evaluasi terkait keberhasilan menurunkan level risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B31 (Tabel 2).

- b) Nilai Keberhasilan Menurunkan Level Risiko
- Nilai keberhasilan menurunkan level risiko ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

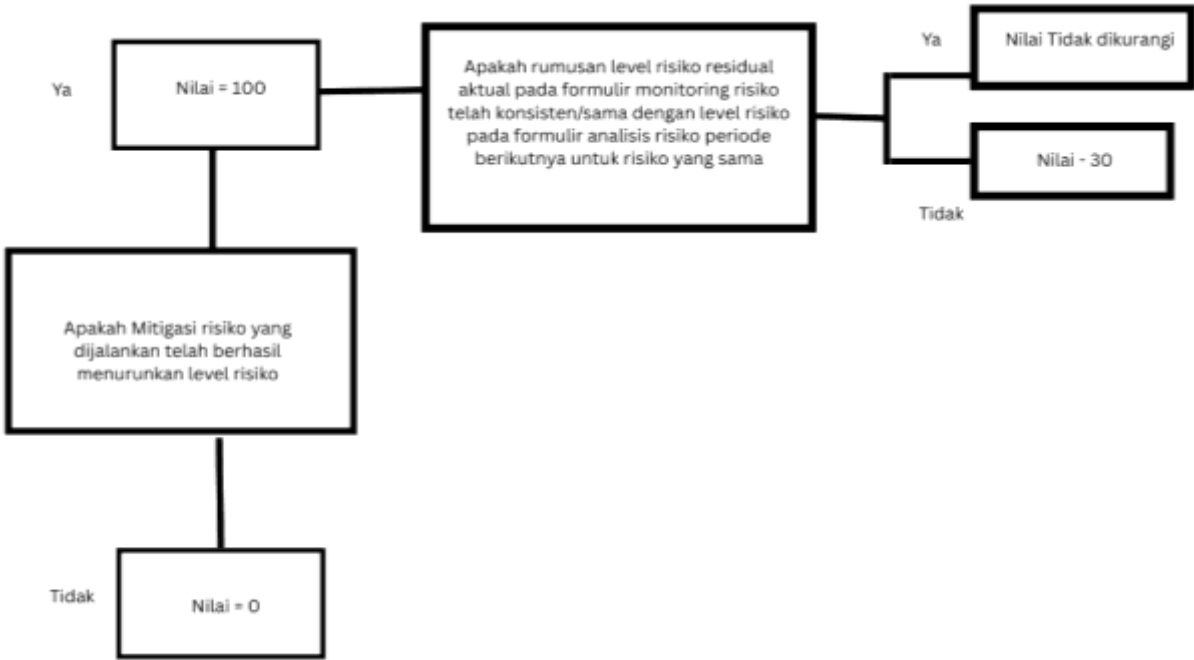
Nilai Keberhasilan
Risiko yang
dijalankan

=

$\sum$ Nilai keberhasilan penanganan risiko

$\sum$ Risiko yang ditangani

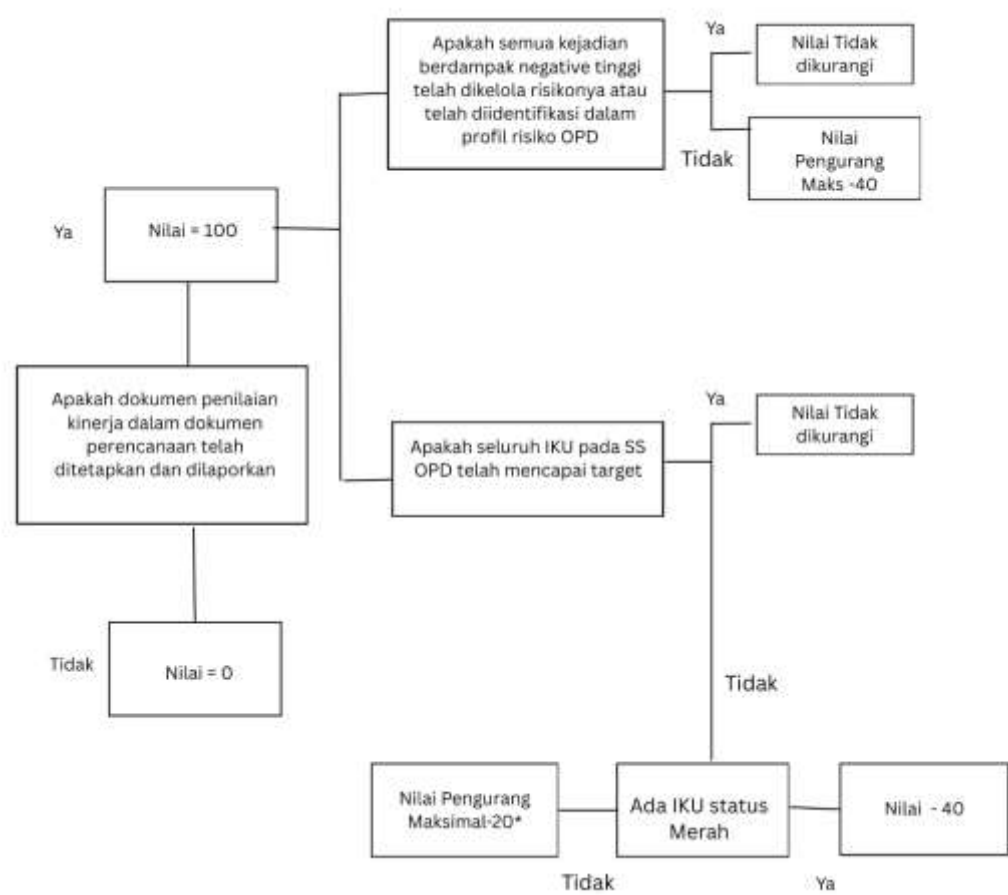
Nilai keberhasilan mitigasi risiko ditentukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Nilai hasil evaluasi terkait mitigasi risiko yang dijalankan selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B30 (Tabel 2).

- 4) Nilai Bagian Terinci pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko
- Bagian terinci dari komponen hasil penerapan Manajemen Risiko adalah elemen pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Nilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah mengacu pada hasil capaian target Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategi Perangkat Daerah berdasarkan pengelolaan kinerja sesuai dokumen perencanaan. Nilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah tersebut akan dilakukan penyesuaian

apabila terjadi kejadian negatif yang berdampak tinggi bagi organisasi yang belum dikelola risikonya/tidak diidentifikasi risikonya dalam profit risiko Perangkat Daerah. Penentuan nilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Sumber data: Doku men Perencanaan dan Loss Event Database pada Perangkat Daerah yang bers angkutan.

Keterangan:

Nilai pengurang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Apabila jumlah IKU status kuning dibandingkan dengan jumlah IKU yang menjadi target dalam periode tersebut ntlairtya maksimal 10% , nilai dikurangi 10.
- b) Apabila jumlah IKU status kuning dibandingkan dengan jumlah IKU yang menjadi target dalam periode tersebut nilainya lebih dari 10% , nilai dikurangi 20.

Nilai hasil evaluasi terkait pencapaian kinerja Perangkat Daerah selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B33 (Tabel 2).

2. Langkah II: Menentukan Nilai Tertimbang Komponen Penilaian Manajemen Risiko

Menentukan nilai tertimbang komponen penilaian Manajemen Risiko dilakukan setelah diperoleh nilai setiap bagian terinci seperti pada Langkah I sebelumnya.

Selain itu untuk mendapatkan nilai tertimbang komponen penilaian, langkah yang harus di lakukan adalah mengalikan nilai hasil evaluasi setiap bagian terinci dengan bobotnya masing-masing sebagaimana terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2
Perhitungan Nilai Tertimbang

UNSUR PENILAIAN	BOBOT	NILAI	NILAI TERTIMBANG
	A	B	C
A. KEPEMIMPINAN	15%	B1	C1
1. Komitmen	75%	B2	C2
a. Rapat Pimpinan	20%	B3 = C4+C5+C6	C3=20%xB3
1) Rapat Manajer Manajemen Risiko	10%	B4	C4=10%xB4
2) Rapat Unit Manajemen MR	10%	B5	C5=10%xB5
3) Rapat OPD	80%	B6	C6=80%xB6
b. Dukungan Sumber Daya	40%	B7=C8+C9	C7=40%xB7
1) Dana implementasi	50%	B8	C8=50%xB8
2) Pengembangan SDM	50%	B9=C10+C11	C9=50%xB9
a) pegawai yang mengikuti pelatihan Manajemen Risiko	70%	B10	C10=70%xB10
b) <i>In house training</i> MR	30%	B11	C11=30%xB11
c. Dukungan perangkat	40%	B12= C13+C14+C15	C12=40%xB12
1) Prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan Manajemen Risiko	25%	B13	C13=25%xB13
2) Organisasi dan prosedur/tata kerja	50%	B14	C14=50%xB14
3) Dokumentasi Manajemen Risiko	25%	B15	C15=25%xB15
2. Pemahaman	25%	B16	C16=25%xB16
a. Manajemen Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	30%	B17	C17=30%xB17
b. Unit Manajemen Risiko	30%	B18	C18=30%xB18
c. Pemilik risiko	20%	B19	C19=20%xB19
d. Nilai pegawai internal lainnya	20%	B20	C20=20%xB20

UNSUR PENILAIAN	BOBOT	NILAI	NILAI TERTIMBANG
	A	B	C
B. PROSES MANAJEMEN RISIKO	45%	B21	C21
1. Penetapan konteks	15%	B22	$C22=15\% \times B22$
2. Identifikasi risiko	30%	B23	$C23=30\% \times B23$
3. Analisis risiko	10%	B24	$C24=10\% \times B24$
4. Evaluasi risiko	5%	B25	$C25=5\% \times B25$
5. Mitigasi risiko	25%	B26	$C26=25\% \times B26$
6. <i>Monitoring</i> dan reuiu	5%	B27	$C27=5\% \times B27$
7. Komunikasi dan Konsultasi	10%	B28	$C28=10\% \times B28$
C. AKTIVITAS MITIGASI RISIKO	25%	B29	$C29=25\% \times B29$
1. Mitigasi risiko yang dijalankan	70%	B30	$C30=70\% \times B30$
2. Keberhasilan menurunkan level risiko	30%	B31	$C31=30\% \times B31$
D. HASIL PENERAPAN	15%	B32	$C32=15\% \times B32$
Pencapaian kinerja UPR	100%	B33	$C33=100\% \times B33$
NILAI			C3

Perhitungan nilai tertimbang tiap-tiap komponen penilaian pada Tabel 2 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Kepemimpinan (C1) dihitung dengan mengalikan bobot (15%) dengan total Nilai Kepemimpinan (B1).

$$B1 = \text{Nilai Tertimbang Rapat Pimpinan (C3)} + \text{Nilai Tertimbang Dukungan Sumber Daya (C7)} + \text{Nilai Tertimbang Dukungan Perangkat Penerapan (C12)}$$

Dimana C2 dihitung dengan mengalikan bobot (75%) dengan total Nilai Komitmen (B2).

$$B2 = \text{Nilai Tertimbangan Komitmen (C2)} + \text{Nilai Tertimbangan Pemahaman (C16)}$$

Sedangkan C16 dihitung dengan mengalikan bobot (25%) dengan total Nilai Pemahaman (B16).

$$B16 = \text{Nilai Tertimbang Pemilik Risiko (C17)} + \text{Nilai Tertimbang Koordinator MR (C18)} + \text{Nilai Tertimbang Adminisrator MR (C19)} + \text{Nilai Tertimbang Pegawai Internal Lainnya (C20)}$$

- b) Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Proses Manajemen Risiko (C21) dihitung dengan mengalikan Bobot (45%) dengan total Nilai Proses Manajemen Risiko (B21).

B16 = Nilai Tertimbang Penetapan Konteks (C22) + Nilai Tertimbang Identifikasi Risiko (C23) + Nilai Tertimbang Analisis Risiko (C24) + Nilai Tertimbang Evaluasi Risiko (C25) + Nilai Tertimbang Penanganan Risiko (C26) + Nilai Tertimbang Monitoring dan Reviu (C27) + Nilai Tertimbang Komunikasi dan Pelaporan

- c) Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Aktivitas Mitigasi risiko (C29) dihitung dengan mengalikan bobot (25%) dengan total Nilai Aktivitas Mitigasi risiko (B29).

B29 = Nilai Tertimbang Penanganan Risiko yang Dijalankan (C30) + Nilai Tertimbang Keberhasilan Menurunkan Level Risiko (C31)

- d) Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Hasil Penerapan Manajemen Risiko (C32) dihitung dengan mengalikan bobot (15%) dengan total Nilai Hasil Penerapan Manajemen Risiko (B32).

B32 = Nilai Tertimbang Pencapaian Kinerja UPR (C33)

3. Langkah III: Menghitung Nilai Akhir

Untuk mendapatkan nilai akhir/tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (C34) dihitung dengan menjumlahkan nilai tertimbang tiap-tiap komponen penilaian dengan rumus sebagai berikut:

C34 = Nilai Tertimbang Kepemimpinan (C1) + Nilai Tertimbang Proses MR (C21) + Nilai Tertimbang Aktivitas Mitigasi Risiko (C29) + Nilai Hasil Penerapan manajemen Risiko (C32)

C. TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dari nilai akhir yang diperoleh selanjutnya dikonversikan ke dalam yudisium berupa Model Kematangan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menunjukkan tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan proses Manajemen Risiko yang dibagi ke dalam 5 (lima) level, yaitu:

Level 1	: 0 – 29,99	<i>Risk Naïve</i>
Level 2	: 30 – 54,99	<i>Risk Aware</i>
Level 3	: 55 – 74,99	<i>Risk Defined</i>
Level 4	: 75 – 89,99	<i>Risk Managed</i>
Level 5	: 90 – 100	<i>Risk Enabled</i>

Model Kematangan Manajemen Risiko yang menunjukkan tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan proses Manajemen Risiko dijelaskan sebagai berikut:

1. *Risk Naïve*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian yang masih cukup terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak diketahui keterkaitan antara sistem pengendalian yang ada terhadap risiko-risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. *Risk Aware*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi sehingga kecil kemungkinan dilakukan pemantauan yang tepat atas keterkaitan risiko dengan sistem pengendalian yang ada dalam organisasi.

3. *Risk Defined*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko-risiko kunci dalam organisasi. Namun upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dalam organisasi.

4. *Risk Managed*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas keseluruhan risiko. Upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi, namun hanya pihak yang paling bertanggung jawab secara langsung terhadap risiko yang mampu memberikan jaminan atas keefektifan proses Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam organisasi.

5. *Risk Enabled*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas keseluruhan risiko, serta melakukan pemantauan atas

langkah mitigasi risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi, dan seluruh pihak dalam organisasi mampu memberikan jaminan atas keefektifan proses Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di gambarkan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tingkat Kematangan	Parameter			
	Kepemimpinan	Proses Manajemen Risiko	Aktivitas Mitigasi risiko	Hasil Penerapan Manajemen Risiko
Belum Sadar Risiko (<i>Risk Naive</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko sangat rendah	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sangat rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah
Sadar Risiko (<i>Risk Aware</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko rendah	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan (<i>Risk Defined</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko sedang	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
Risiko Dikelola (<i>Risk Managed</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko tinggi	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi
Dapat Menangani Risiko (<i>Risk Enabled</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko sangat tinggi	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sangat tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

Tabel 3 . Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

BAB V
PENUTUP

Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Inspektorat Daerah dalam melaksanakan penilaian tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko akan ditinjau secara periodik agar selalu sesuai dengan perkembangan.

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004